

**LAPORAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**BALAI PENELITIAN LINGKUNGAN PERTANIAN TAHUN 2019**



**BALAI PENELITIAN LINGKUNGAN PERTANIAN**  
**BALAI BESAR LITBANG SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**2020**

## **I. Pendahuluan**

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 F UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Berdasarkan isi undang-undang tersebut maka bagi setiap WNI berhak untuk (1) memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat, murah dan sederhana, termasuk Balai Penelitian Lingkungan Pertanian (Balingtan).

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah bersama DPR-RI pada tahun 2008 telah mengesahkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 28 Huruf F UUD 1945. Dalam hal pelaksanaan UU-KIP tersebut juga telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP. Kementerian Pertanian juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 pada Balai Penelitian Lingkungan Pertanian berdasarkan pada Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No. 310/Kpts/KP.340/I/12/2011 tanggal 14 Desember 2011 di mana Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dijabat oleh Kepala Seksi Pelayanan Teknis dan Jasa Penelitian.

Selanjutnya untuk menjamin kelancaran dalam hal pengelolaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan termasuk uji konsekuensi telah dikeluarkan peraturan pendukung lainnya, seperti:

1. Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/6/2011 tanggal 31

- Mei 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian No.41/Permentan/OT.140/6/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
  3. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik No. 116/Kpts/RC.200/A.3/11/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian.

Peraturan-peraturan tersebut merupakan acuan PPID Pembantu Pelaksana UPT Balingtan terutama dalam kaitannya untuk:

- 1) Memberikan standard layanan Balingtan sebagai badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- 2) Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik termasuk Balingtan untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
- 3) Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan
- 4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UUNo. 14 Tahun 2008.

## **II. Jumlah Permohonan Informasi Publik**

### **• Pemohon Informasi Publik**

Pemohon Informasi Publik Balingtan berasal dari berbagai kalangan, yaitu instansi pemerintah, TNI, pelajar, mahasiswa, peneliti, penyuluh, pengajar, petani, ibu rumah tangga dan wiraswasta. Pada tahun 2019 terhitung ada 30 orang permohonan Informasi publik yang datang langsung ke Balingtan, 30 permohonan informasi publik melalui email dan 133 orang melalui surat. Sebagian besar permohonan informasi publik berasal dari pelajar dan

mahasiswa. Informasi dibutuhkan untuk kegiatan magang, konsultasi alat laboratorium dan teknologi ramah lingkungan serta budidaya tanaman.

- **Pemohon Informasi Publik**

Pemohon informasi publik memperoleh informasi melalui media on-line atau datang langsung ke Ruang Pelayanan Publik secara langsung. Pemohon informasi dapat perorangan atau rombongan yang dalam mendapatkan informasi mengenai Balingtan dapat diwakili oleh beberapa orang. Pemohon informasi publik Balingtan berasal dari instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, perguruan tinggi, sekolah dasar dan menengah, taman pendidikan anak, kelompok tani/ternak dan ibu rumah tangga.

- **Penolakan dan Penerimaan Layanan.**

Tahun 2019 tidak ada penolakan permintaan informasi.

- **Sengketa Informasi**


Tahun 2019 belum pernah terjadi ada sengketa informasi antara Balingtan dengan pengguna informasi.

## **1. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Media Yang Digunakan**

Permohonan Informasi publik di Balingtan pada tahun 2019 dilakukan melalui email sebanyak 30 surat elektronik yang mewakili 86 orang pemohon, *on visit* 30 kelompok yang mewakili 93 orang pemohon dan pengirim surat sebanyak 133 surat mewakili 2171 orang pemohon (perorangan maupun kelompok).

## **2. Permohonan berdasarkan Kategori Permohonan**


Berdasarkan kategori permohonan, permohonan informasi publik ke Balingtan merupakan permohonan kelompok sebanyak 193 kelompok. Pemohonan informasi berasal dari 33 instansi baik dari instansi pemerintah pusat, provinsi maupun daerah; 64 perguruan tinggi (baik negeri maupun swasta); 5 kelompok tani; 17 swasta dan 74 Sekolah Dasar sampai Menengah. Persentasenya secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Pengelompokan Pemohon Informasi berdasarkan Kategori Permohonan

### 3. Jumlah Pemohon Informasi Berdasarkan Usia


Pemohon informasi publik ke Balingtan di kelompokkan menjadi beberapa kategori usia antara lain kategori umur 5-10 tahun sebanyak 1872 orang, 10-20 tahun sebanyak 118 orang, 21-30 tahun sebanyak 86 orang, 31-40 tahun 93 orang, 41-50 tahun 81 orang dan 51-60 tahun 100 orang. Persentase jumlah pemohon informasi berdasarkan usia secara lebih rinci dapat disimak pada gambar grafik berikut.



Gambar 2. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Usia

#### 4. Jumlah pemohon berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan


Berdasarkan latar belakang pekerjaan pemohon informasi di Balingtan sebagian besar adalah siswa 1872 orang, mahasiswa 70 orang, petani 93 orang, PNS dari berbagai instansi 183 orang dan swasta 132 orang.



Gambar 3. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan

#### 5. Jumlah Pemohon Informasi Berdasarkan Jenis Kelamin


Berdasarkan jenis kelaminnya pemohon informasi ke Balingtan tercatat sebanyak 1134 perempuan dan 1216 laki-laki. Persentasenya dapat disimak pada gambar grafik berikut.



Gambar 4. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Jenis Kelamin

## 6. Jumlah Pemohon Berdasarkan Tujuan Permohonan

Berdasarkan tujuannya Informasi yang dimohon sebagian besar untuk tujuan melakukan kunjungan yaitu sebanyak 1870 orang, untuk tujuan studi banding sebanyak 239 orang, konsultasi penelitian termasuk magang dan PKL sebanyak 239 orang. Persentase jumlah pemohon berdasarkan tujuan permohonan secara rinci disajikan dalam table berikut.



Gambar 5. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Tujuan

## III. Motto dan Janji Pelayanan

**Motto** : *“Hasil Uji Bermutu dan Selaras Iptek”*

**Janji Pelayanan** : *“Kepuasan Pelanggan adalah Prioritas Kami”*


## IV. Gambaran Umum Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Balingtan

PPID Pembantu Pelaksana UPT Balingtan mempunyai tugas untuk memberikan standar layanan sebagai badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.

## 1. Sarana dan Prasarana

### a. Ruang Layanan Informasi Publik Balingtan

Untuk memenuhi dan melayani hak publik dalam mendapatkan informasi. PPID Balingtan telah menyediakan Ruang Layanan Informasi Publik. Terdapat dua Ruang Layanan Informasi Publik, salah satunya menyatu dengan Ruang Pelayanan Jasa Penelitian untuk melayani pemohon yang datang langsung dan yang lain menyatu dengan Ruang Sekretariat untuk melayani pemohon melalui email dan telepon. Ruang tersebut menyediakan *form* layanan dan dokumen-dokumen informasi publik dalam bentuk cetak. Pemohon yang datang untuk mengajukan permohonan Informasi Publik diterima terlebih dahulu di Ruang Layanan Informasi Publik oleh petugas.



Gambar 6. Ruang Pelayanan Informasi Publik Balingtan

### b. Layanan On-line

Informasi Publik Balingtan selain bisa diperoleh dengan datang langsung juga dapat di akses melalui media on-line antara lain Website dengan

alamat [www.balingtan.litbang.pertanian.go.id](http://www.balingtan.litbang.pertanian.go.id) pada menu Informasi Publik. Selain itu Informasi bisa diperoleh via email dengan alamat [balingtan@litbang.pertanian.go.id](mailto:balingtan@litbang.pertanian.go.id) atau telepon ke (0295) 4749044.

## V. Program Kerja PPID Balingtan

Program Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balingtan adalah pengumpulan dan pengelolaan dokumen; dan pelayanan informasi dan dokumentasi. Pelayanan informasi kepada publik dilakukan secara terbuka dan transparan, baik melalui media *on-line* maupun *on-visit*.

### 1. Pengumpulan dan pengelolaan dokumen

Pada dasarnya pengumpulan dan pengelolaan dokumen informasi publik di tahun 2019 telah ditampilkan di situs web Balingtan melalui alamat <http://www.balingtan.litbang.pertanian.go.id> pada menu Informasi Publik, beberapa informasi yang telah dicantumkan adalah:

1. DIPA Balingtan
2. LAKIP Balingtan
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
4. Laporan Keuangan Balingtan
5. Laporan Tahunan
6. Pagu Anggaran
7. Rencana Kinerja Tahunan
8. Aset Balingtan
9. Catatan Atas Laporan Keuangan
10. Realisasi Anggaran
11. Peraturan Pemerintah
12. Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga
13. LHKPN
14. Renstra

Informasi dan dokumen di atas merupakan informasi yang dibuka untuk publik.

2. Informasi dan dokumen yang dimohon,

Merupakan daftar Informasi yang apabila diperlukan oleh pemohon informasi diwajibkan terlebih dahulu mengisi Form Permohonan Informasi publik. Yang termasuk Daftar Informasi yang diminta antara lain,

- a. Informasi kegiatan magang, PKL (praktek kerja lapang) dan penelitian
- b. Informasi hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan
- c. Informasi produk-produk inovasi teknologi yang telah dihasilkan

Beberapa informasi dan dokumen bersifat rahasia dan tidak dibuka untuk publik, yaitu:

- a. Dokumen terkait data penelitian yang belum selesai,
- b. Data pribadi pegawai yang bersifat rahasia.
- c. Data keuangan yang belum diaudit

3. Jam Kerja Layanan

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Di Balingtan penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

**Hari Senin - Kamis:**

- Pukul : 08.00 – 16.00 WIB
- Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB

**Hari Jumat**

- Pukul : 08.00 – 16.00 WIB
- Istirahat : 11.00 – 13.15 WIB

## **VI. Sumberdaya Manusia**

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik secara langsung kepada pemohon/pengguna informasi publik ditugaskan seorang petugas informasi pada

ruang layanan informasi sedangkan untuk layanan melalui media On-line ditugaskan seorang petugas pengelola website. Petugas yang ditugaskan sesuai dengan kompetensi masing-masing terkait dengan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Mengarsipkan data-data pemohon informasi untuk menghindari atau mencegah terjadinya sengketa informasi dikemudian hari dengan pengguna informasi publik.

## **VII. Sistem Anggaran**

Anggaran pengelolaan informasi publik di Balingtan Tahun 2019 melekat pada kegiatan Diseminasi.

## **VIII. Penutup**

Pelayanan informasi publik di Balai Penelitian Lingkungan Pertanian lebih digiatkan guna mendukung tata kelola lembaga publik yang akuntabel dan dapat dipercaya masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan dokumentasi berbasis pada layanan yang mudah diakses, murah dan tepat sasaran.

Beberapa informasi telah diunggah pada situs website Balingtan meliputi DIPA, LAKIP, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Laporan Keuangan Balingtan dan Laporan Tahunan.

Pelayanan informasi publik di Balingtan terus berupaya memberikan informasi kepada publik sebaik mungkin, namun dalam pelaksanaannya masih ada kekurangannya. Diantaranya adalah dokumen pemohon yang belum tercatat secara rapi terutama pemohon yang melalui email dan pemohon kunjungan dalam jumlah yang besar (rombongan).